

ANGGARAN

2017

PERDA KAB. MAGELANG NO. 21, LD 2017 / NO. 21, SETDA KAB. MAGELANG :8 HLM

PERATURAN KABUPATEN MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK : - - Berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/220/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 170/26/KEP/DPRD/2017 tentang Persetujuan Terhadap Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;
- Dasar Hukum Peraturan : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Perda Kab. Magelang Nomor 4 Tahun 2010; Perda Kab. Magelang Nomor 13 Tahun 2010; Perda Kab. Magelang No. 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012; Perda Kab. Magelang No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. Magelang No. 5 Tahun 2012; Perda Kab. Magelang No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Magelang No. 14 Tahun 2012; Perda Kab. Magelang No. 4 Tahun 2013; Perda Kab. Magelang No. 10 Tahun 2013; Perda Kab. Magelang No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Magelang No. 7 Tahun 2015
  - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp.2.355.843.093.000,00
b. belanja	<u>Rp.2.662.575.016.000,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp. 306.731.923.000,00)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp. 318.956.923.000,00
2. pengeluaran	<u>Rp. 12.225.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. <u>306.731.923.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 27 Desember 2017